



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. **JOUTJE TAKAHOPEKANG**, Tempat/Tanggal lahir Amurang 08 September 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, Alamat Desa Uwuran II Lingk. VII Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan NIK 7105100909680001;
2. **AYNE LALUYAN**, Tempat /Tanggal lahir Tawaang 12 April 1978 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Desa Uwuran II Lingk. VII Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;

Selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 19 Juni 2023 dalam Register Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Amr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon **STIVO JEMEL TAKAHOPEKANG** belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 (delapan belas) tahun yang lahir di Amurang pada tanggal 09 Januari 2005 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 37/06/1999 tertanggal 06 Desember 2016;
2. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **STIVO JEMEL TAKAHOPEKANG** telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan perempuan yang **FLORESITA SALLY MANGALEA** selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
3. Bahwa Anak Para Pemohon **STIVO JEMEL TAKAHOPEKANG** dan Calon istri anak para Pemohon **FLORESITA SALLY MANGALEA** telah berpacaran sejak tahun 2022 hingga **FLORESITA SALLY MANGALEA** saat ini sedang dalam keadaan hamil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon Istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa selatan guna mengurus pernikahan anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **STIVO JEMEL TAKAHOPEKANG** dengan **FLORESITA SALLY MANGALEA**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Jackson Elisa Corneles Sumual dan saksi Moses Bukunusa;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, dan keterangan para saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak Perempuan bernama **STIVO JEMEL TAKAHOPEKANG**;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dari anak Para Pemohon yang bernama **STIVO JEMEL TAKAHOPEKANG** dengan anak perempuan yang bernama **FLORESITA SALLY MANGALEA**;
- Bahwa anak **STIVO JEMEL TAKAHOPEKANG** yang lahir di Amurang pada tanggal 09 Januari 2005 Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 37/06/1999 tertanggal 06 Desember 2016;
- Bahwa anak **STIVO JEMEL TAKAHOPEKANG** berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan anak perempuan **FLORESITA SALLY MANGALEA** karena saat ini calon isteri anak bernama anak **FLORESITA SALLY MANGALEA** sedang hamil anak dari **STIVO JEMEL TAKAHOPEKANG** Bahwa atas rencana perkawinan tersebut, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama anak **STIVO JEMEL TAKAHOPEKANG** yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak **STIVO JEMEL TAKAHOPEKANG** seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- Harus mendapat izin kedua orang tua;
- Dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan telah dipahami oleh anak **STIVO JEMEL TAKAHOPEKANG**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak **STIVO JEMEL TAKAHOPEKANG** dan **FLORESITA SALLY MANGALEA**, orang tua dari **FLORESITA SALLY MANGALEA**, dan Para Pemohon sebagai orang tua dari anak **STIVO JEMEL TAKAHOPEKANG** yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak **STIVO JEMEL TAKAHOPEKANG** saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan anak perempuan bernama **FLORESITA SALLY MANGALEA**, karena saat ini calon isteri anak bernama anak **FLORESITA SALLY MANGALEA** sedang hamil anak dari **STIVO JEMEL TAKAHOPEKANG**;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan tersebut, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak **STIVO JEMEL TAKAHOPEKANG**, dan orang tua **FLORESITA SALLY MANGALEA** tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut dan bersedia membantu perekonomian dari anak **STIVO JEMEL TAKAHOPEKANG** dan **FLORESITA SALLY MANGALEA** setelah mereka kawin nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena anak **FLORESITA SALLY MANGALEA** sedang mengandung anak dari **STIVO JEMEL TAKAHOPEKANG** Hakim memandang akan lebih baik bagi anak **STIVO JEMEL TAKAHOPEKANG** dan bagi calon bayi dalam kandungan anak **FLORESITA SALLY MANGALEA** apabila ada suami yang bersama dengannya dalam merawat dan membesarkan calon bayi yang sedang dikandungnya. Terlebih lagi, anak **FLORESITA SALLY MANGALEA** akan terhindar dari rasa malu karena memiliki anak tanpa ayah. Rasa malu yang dinilai

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat mempengaruhi kondisi mentalnya dalam bersosialisasi dan melanjutkan masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, demi kepentingan terbaik bagi anak **STIVO JEMEL TAKAHOPEKANG** dan **FLORESITA SALLY MANGALEA**, dan calon bayi dalam kandungannya tersebut, Hakim memandang ada alasan mendesak untuk Para Pemohon mengawinkan anak **STIVO JEMEL TAKAHOPEKANG** dengan demikian permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitem Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak bernama anak **STIVO JEMEL TAKAHOPEKANG** dengan anak perempuan bernama **FLORESITA SALLY MANGALEA**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 oleh ANTHONIE SPILKAM MONA, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Michael Ch. Nangin S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang serta Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MICHAEL CH. NANGIN S.H.

ANTHONIE SPILKAM MONA, SH

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Amr